



Alasan yang Meringankan Hukuman Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana

Ocktresia.M.Sihite

jocelynandita_12@yahoo.com

Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Marlina

Abstract. Background is setting about justice collaborator or a witness who cooperated in the proof of the law in Indonesia is a new thing, the term justice collaborator is known from the revolutionary efforts in the practice of criminal law enforcement, which owns the impact of the development mode of the crime in Indonesia. Its existence then get attention and then began to set in positive law. The research method used in this thesis is a normative legal research methods. Method of normative legal research is research which refers to the legal norms contained in legislation and judicial decisions. The conclusion of this thesis conception of justice collaborator in the justice system in Indonesia is a collaborator Justice can also be called as whistleblowers or whistle blowers who want to cooperate with law enforcement officials or partisipant whistleblower. Implementation of the system of criminal justice collaborator in Indonesia. Strengthening the instruments Whistle Blower and Justice Collaborator in the prevention and eradication of corruption is reinforced by Presidential Instruction No. 2 of 2014 on Action Prevention and Combating of Corruption of 2014, which mandates the Ministry / Agency, including the Ministry of Justice and Human Rights to at least provide a Standard Operating Procedure (SOP) which guarantees the protection and confidentiality. The reason that commute to justice collaborator in uncovering a crime that lack of support, especially the protection of the respect / appreciation sufficient for them, often not comparable with the importance of the information they disclose to law enforcement and the public interest.

Keywords: justice collaborator, crime, actors, punishment

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Definisi arti kata suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Bahasa Latin disebut *bribe* yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Perkembangannya *bribery* bermakna sedekah (*alms*), *blackmail* atau extortion (pemerasan) dalam kaitannya dengan *gifts received or given in order to influence corruptly* (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).

Upaya pemerintah untuk memberantas perbuatan suap menyuap telah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Peraturan perundang-undangan di atas (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Suap, *Money Politics*) juga mengundangkan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia turut menandatangani *UN Convention Against Corruption*, Vienna, 2003. Konvensi ini terdapat empat hal yang menonjol yaitu penekanan pada unsur pencegahan, kriminalisasi yang lebih luas, kerja sama internasional dan pengaturan lembaga *asset recovery* untuk mengembalikan aset yang dilarikan ke luar negeri.

Atas jasa-jasanya, para *justice collaborator* dapat diberi keringanan oleh hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Ditegaskan pula dalam SEMA No.4 Tahun 2011, bahwa pemberian perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Salah satu latar belakang lahirnya SEMA No.4 Tahun 2011 adalah merupakan tindak lanjut dari *Konvensi PBB Anti Korupsi* dan ditambah dengan *Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional* yang

Terorganisasi. Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi tersebut mengatur tentang kewajiban negara peserta *Konvensi* untuk mempertimbangkan pengurangan hukuman dan bahkan kekebalan penuntutan bagi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Kelahiran SEMA No.4 Tahun 2011 didorong pula pasca penandatanganan Pernyataan Bersama Terkait Perlindungan Untuk *Whistleblowers* dan *Justice Collaborators* (Pelaku yang Bekerjasama) di Jakarta pada Juli 2011.

Penggunaan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri. Pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai *Justice collaborator* sangat penting diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana. *Justice collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang terlibat di dalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar, sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana korupsi tersebut. Bertolak dari hal tersebut perlu dikaji dan diteliti lebih dalam berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang *Justice collaborator* tindak pidana di Indonesia.

Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi *justice collaborator* dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi *justice collaborator* dalam sistem pidana di Indonesia?
3. Apa alasan yang meringankan hukuman dalam mengungkap suatu tindak pidana?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsepsi *justice collaborator* dalam sistem pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *justice collaborator* dalam sistem pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan yang meringankan hukuman dalam mengungkap suatu tindak pidana.

KERANGKA TEORI

Mengkaji mengenai “Alasan Yang Meringankan Hukuman Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana”, dipergunakan Teori Perlindungan Hukum yang mengarah ke Teori Tujuan yang terdiri dari Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum.

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertindak laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut ¹:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

¹<http://lapatuju.blogspot.co.id/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html>, diakses tanggal 22-12-2016.

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini. Hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

1. Sejarah Perkembangan *Justice Collaborator*

Justice collaborator diterapkan pertama kali pada tahun 1963 di Amerika Serikat. Seorang mafia Italia-Amerika bernama Joseph Valachi memberikan kesaksian di hadapan Komisi Kongres Amerika Serikat. Atas kesaksiannya tersebut, Joseph Valachi menjadi mafia yang pertama kali melanggar sumpah para mafia yang disebut *omerta*. *Omerta* merupakan sumpah diam yang diyakini para mafia baik karena rasa takut ataupun kesetiaan terhadap kelompok mafianya. Joseph Valachi dalam kesaksiannya, menjelaskan secara rinci mengenai struktur internal mafia dan kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh kelompok mafianya yang dipimpin oleh Vito Genovese.²

Kesaksiannya tersebut, Pemerintah Amerika melalui *Federal Bureau of Investigation* (FBI) memutuskan untuk memberikan perlindungan ketat pada Joseph Valachi. Sejak saat itulah keyakinan bahwa perlindungan terhadap *justice collaborator* atau saksi yang juga menjadi bagian dari sebuah struktur kejahatan dinilai sangat penting.

2. Pengaturan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Pengaturan tentang *Justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainnya secara *eksplisit* tidak mengatur tentang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana atau dengan kata lain istilah *Justice collaborator* terlebih dahulu dikenal dalam praktik penegakan hukum pidana. Mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia. Kebijakan hukum pidana saat ini baik yang berasal dari dokumen internasional maupun nasional yang memberikan pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* sebagai berikut :

(1). Dianut Dari Peraturan Internasional

a. *United Nations Convention Against Corruption/UNCAC* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi).

Instrumen ini merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 37 sebagai berikut :

- Ayat (2) : Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.
- Ayat (3) : Setiap Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

b. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/UNCATOC* (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir)

Konvensi menyatakan bahwa Negara pihak wajib melakukan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang

²Atmasasmita, Romli, *Kapital Selektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung : Mandar Maju), 2014, halaman, 29.

ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 Konvensi. Serta membentuk kerangka kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antar aparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan. Konvensi membuka kemungkinan bagi Negara pihak untuk melakukan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan nasional untuk mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 15 ayat (2). Konvensi PBB anti Korupsi, di dalam Konvensi ini juga memberikan ide pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana yakni diatur dalam Pasal 26 sebagai berikut :

- Ayat (2) : Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.
- Ayat (3) : Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerja sama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.

(2). Dianut Dari Peraturan Nasional

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*) dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak mendengar sendiri, tidak lihat sendiri dan tidak alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Latar belakang lahirnya SEMA adalah karena banyaknya kasus tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum namun belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum yang memberikan pengaturan terhadap *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Dasar hukum maka dikeluarkanlah SEMA dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada hakim di Jajaran Mahkamah Agung ketika menangani seorang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Surat edaran juga memberikan batasan terhadap tindak pidana tertentu yang bersifat serius yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat. Meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. SEMA juga bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana yang bersifat terorganisir dengan cara menciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana terorganisir secara efektif. Mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan yang memadai tentang peranan saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam peradilan pidana.

c. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011.

Peraturan bersama dimaksudkan untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dibidang pemberian perlindungan bagi Pelapor. Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana. Tujuan peraturan bersama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor. Saksi Pelapor dan atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana, menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.

Implementasi *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

1. Sosialisasi Terhadap SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*Justice Collaborators*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu .

Beberapa pertimbangan khusus yang mendorong perlunya diberikan perlakuan khusus terhadap : saksi, korban dan pelapor di antaranya disebabkan karena untuk tindak pidana serius dan atau tindak pidana terorganisir seperti : Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Teroris, Perdagangan Narkotika dan Psykotropika, perdagangan manusia dan tindak pidana terorganisir lainnya sering kali amat sulit pengungkapannya. Para saksi, korban dan pelapor tidak berani memberikan keterangan apa yang dia lihat dan alami karena ancaman tekanan dan intimidasi bahkan terancam keselamatan jiwanya. Tindak pidana serius tersebut menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, perdagangan ancaman dan ketertiban masyarakat. Meruntuhkan lembaga serta nilai nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Dasar hukum berupa nilai Universal sebagaimana di introdusir di dalam *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB menentang korupsi 2003) Keprihatinan atas tindak pidana korupsi dan bentuk bentuk lain dari tindak pidana tertentu lainnya yang terorganisir dan tindak pidana ekonomi lainnya termasuk tindak pidana pencucian uang. Keprihatinan atas perkara perkara korupsi yang melibatkan aset aset yang demikian besar berdampak sangat luas. Menghabiskan sebahagian besar dari sumber daya negara, yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan. Korupsi dan tindak pidana terorganisir lainnya tidak lagi menjadi masalah lokal melainkan merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat ekonomi regional maupun global yang mendorong kerja sama masyarakat dan negara negara di dunia menjadi sangat relevan dan strategis dalam konteks pencegahan dan penegakan hukumnya perkara perkara tersebut. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengingat tindak pidana terorganisir lainnya merupakan tanggung jawab semua negara. Bekerja sama satu sama lain dengan dorongan dan keterlibatan individu individu dan kelompok kelompok diluar sektor publik seperti masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan supaya dapat lebih optimal dan efektif. Tentang perlindungan bagi para Pelapor dan pelaku yang bekerja sama sebagai salah satu refleksi penghargaan terhadap pihak pihak yang memberikan kontribusi dalam upaya pengungkapan kejahatan yang *complicated* dan serius akibatnya sehingga memerlukan *treatment* khusus dan insentif untuk mereka yang berjasa. Nilai nilai itu di *introdusir* untuk pertama kali di dalam *draft resolusi* PBB, pada sidang Majelis Umum PBB yang ke 59, yang kemudian disahkan dalam *resolusi* No.57 / 169, menjadi *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION*, 2003 (Konvensi PBB menentang korupsi, 2003). Pasal 33 Konvensi PBB tahun 2003, mengatur kewajiban setiap negara agar mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum Nasional mereka. Tindakan tindakan yang tepat terhadap perlakuan yang tidak adil, bagi setiap orang yang dengan itikad baik dan dengan alasan alasan rasional melaporkan kepada otoritas yang berwenang.

2. Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas. Merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,

sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Statusnya sebagai kejahatan yang memerlukan pemberantasan secara luar biasa, *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* merupakan langkah yang efektif untuk memberantas korupsi dari dimensi yang berbeda. Praktikanya, sering ditemui kesalahan dalam memahami istilah *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* baik oleh masyarakat umum, media, bahkan oleh aparat penegak hukum sendiri. *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.³

SEMA menjelaskan bahwa prinsip *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* tidak hanya dapat diterapkan dalam kasus korupsi saja, tetapi juga bisa diterapkan padatindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, narkoba, dan kejahatan terorganisir lain yang sulit untuk diungkap dan dibuktikan. Keadaan ini partisipasi publik sangat diharapkan untuk membongkar jejaring kejahatan yang sangat solid tersebut. Pedoman dari SEMA ini adalah pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menyebutkan bahwa setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada definisi yang diatur dalam SEMA tersebut, di mana *Whistle Blower* merupakan orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam SEMA tersebut, tetapi bukan bagian dari pelaku kejahatan tersebut. *Justice Collaborator* adalah Pelaku kejahatan yang disebutkan dalam SEMA tersebut di mana telah mengakui kejahatan yang dilakukannya dan bukan sebagai pelaku utama serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Perbedaan berikutnya terletak pada bentuk hak yang diberikan, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan *Whistle Blower* tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI bahwa diberikan juga perlindungan secara fisik, psikis dan atau perlindungan hukum dan dalam hal *Whistle Blower*, kemudian dilaporkan balik oleh terlapor. Proses laporan dari *Whistle Blower* yang didahulukan sampai ada putusan yang bersifat *inkracht*. *Justice Collaborator*, berdasarkan Peraturan Bersama tersebut di atas.

3. Pemberian Reward Bagi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Begitu seriusnya masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang dapat merusak lembaga lembaga dan nilai nilai demokrasi, nilai nilai etika serta rasa keadilan. Mendistorsi pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum, oleh karenanya tidaklah berlebihan jika tindak pidana korupsi pada hakikatnya adalah musuh masyarakat dan bahkan musuhnya seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Undang undang juga memberikan ruang serta kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat (*publik*) untuk berperan serta secara aktif membantu upaya pencegahan dan pemberantasan. Pengungkapan tindak pidana korupsi dan bahkan seogya juga terhadap tindak pidana serius lainnya seperti : Pencucian uang terorisme, narkoba dan tindak pidana yang terkait dengan organisasi kriminal. Anggota masyarakat yang berperan aktif membantu atau berkontribusi secara substansial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana tersebut diberikan insentif berupa perlindungan hukum dan penghargaan.

Dasarnya adalah telah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan dan membantu melaporkan pengungkapan tindak pidana terorganisir seperti : terorisme, korupsi, pencucian uang dan tindak pidana terorganisir lainnya. Kesadaran hukum telah dimiliki di hampir setiap warga negara, akan tetapi hal mana tidak serta merta menjadi suatu kenyataan karena kewajiban itu sulit dilaksanakan tanpa adanya jaminan keamanan keselamatan dan perlindungan dari Negara atau aparat penegak hukum. Keberhasilan proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik pada tingkat penyidikan alat bukti harus diperoleh secara benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dibuat di dalam bentuk berita acara sesuai dengan Pasal 75 KUHAP. Kepentingan pemeriksaan perkaranya maka semuanya harus dibuat *pro yustisia*.

Hasil kinerja penyidik berupa berkas perkara pidana kemudian akan diuji dipersidangan pemeriksaan perkaranya di Pengadilan. Terutama yang berkaitan dengan proses hukum pembuktian yang dipergunakan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa terbukti atau

³Samendawai, Abdul Haris, *Memahami Whistle Blower*, (Jakarta :Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,2011), halaman,44.

tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Salah satu alat bukti yang sangat penting adalah saksi dan korban karena termasuk kategori partisipan di dalam kaitannya dengan peristiwa pidana. Memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana tentunya alat bukti lainnya, juga memiliki nilai pembuktian serta peran yang sama. Perspektif peran serta publik untuk pencegahan kejahatan maka perlu jaminan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu pengungkapan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Alasan Yang Meringankan hukuman Terhadap *Justicecollaborator* Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana

1. Nilai Keberadaan *Justice collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana

Ide lahirnya *Justice collaborator* berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Pelaku juga membentuk kerja sama yang kolusif dengan aparat penegak hukum serta membentuk jejaring komplotan koruptor yang solid. Berada dalam kelompok ini menimbulkan apa yang disebut dalam dunia psikologi sebagai *paranoid solidarity*, yaitu perasaan takut akan dikucilkan, dibenci dan dijerumuskan dalam kelompok, sehingga mau tak mau para pelaku akan saling melindungi satu sama lain.⁴

Tindak pidana korupsi merupakan kelompok kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan penting dalam institusi negara. Korupsi biasa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti seluk-beluk keuangan dan birokrasi dalam institusinya. Menutupi perilakunya, para pelaku cenderung akan membuat sebuah skenario yang rapi dan sulit diidentifikasi oleh penyidik dan kejaksaan sehingga mempersulit proses pemeriksaan di persidangan. *Justice collaborator* memiliki peranan yang sangat dominan dan strategis dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengungkap tindak pidana. Seorang *JusticeCollaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir dan dilakukan secara berjamaah seperti tindak pidana korupsi.⁵

2. Penghargaan Bagi *Justice Collaborator* Sangat Minim

Data permohonan perlindungan yang diterima LPSK dari tahun ke tahun, cukup besar diantaranya berasal dari kasus korupsi, yakni tahun lalu tahun 2015 mencapai 92 permohonan. Sudut pandang berbeda, selain tentang permohonan itu sendiri, fakta ini bisa memiliki arti penting dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Hampir selalu korupsi bukanlah kejahatan individu. Pasti ini dilakukan lebih dari satu orang, dan bahkan bisa jadi terorganisir. Orang yang sangat penting kesaksiannya untuk menguak borok tersebut adalah mereka yang mengetahui pasti. Berasal dari lingkungan dalam para pelaku korupsi itu sendiri mereka itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan *whistleblower* atau ada juga *justice collaborator*.⁶

Keduanya merupakan orang yang mengungkapkan adanya tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Bedanya, *whistleblower* adalah pelapor sedangkan *justice collaborator* adalah pelapor sekaligus tersangka dalam kasus yang sama. Kesaksian mereka sangat penting. LPSK sangat konsen dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*. Beberapa nama yang mendapat perlindungan seperti Komjen Susno Duadji, Anggota Banggar Wa Ode Nurhayati, Mindo Rosalina Manulang dan Agus Condro dalam kasus suap cek pelawat. Menurut Mulyana Wirakusumah, Pengamat Hukum dan Politik, *whistleblower* bukan hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi juga dalam lingkungan lain, seperti perusahaan sebagai upaya mewujudkan *good corporate governance*. Para *whistleblower* bukan sekedar tukang mengadu akan tetapi saksi suatu kejahatan. Beberapa lembaga seperti KPK sudah mengembangkan sistem online pelaporan *whistleblower*, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) juga mengembangkan *whistleblower system*.⁷

3. Selektif Beri Perlindungan Bagi *Justice Collaborator*

Perlindungan *justice collaborator* ini, LPSK sempat menjadi sorotan publik, yakni menyangkut perlindungan terhadap Mindo Rosalina Manulang dalam kasus suap wisma atlet SEA

⁴Ilias, Chatzis. et, Al. *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*. (Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2014), halaman.66.

⁵Ibid,halaman,73.

⁶Sulistiani, Lies. et. Al, *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*.(Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), 2015.

⁷Ibid.

Games. LPSK hampir saja menanggukkan perlindungan terhadap Rosa gara-gara Achmad Rifai, kuasa hukum Rosa, berceloteh ke media massa soal adanya menteri peminta fee delapan persen dalam proyek yang melibatkan Rosa. Nyanyian Rifai itu dianggap membahayakan Rosa dan melanggar kesepakatan antara Rosa dan LPSK untuk tidak membeberkan keterangan yang membahayakan dirinya. Tindakan Rifai dinilai LPSK justru akan membahayakan posisi Rosa, karena Rosa dapat menjadi target serangan balik dari pihak-pihak yang keberatan atas pernyataan-pernyataan yang diungkap kuasa hukumnya. Pernyataan tersebut sudah melalui persetujuan Rosa, maka perlindungan dari LPSK bisa dihentikan. Minimnya dukungan, perlindungan apalagi penghormatan atau penghargaan yang memadai bagi mereka, sering tidak sebanding dengan pentingnya informasi yang mereka ungkapkan bagi penegakan hukum dan kepentingan publik. Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pemberian perlindungan dapat dihentikan dengan alasan saksi dan atau korban melanggar ketentuan perjanjian. Lantaran LPSK berpendapat bahwa saksi dan atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan. Anggota Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPR Ahmad Yani berharap LPSK lebih hati-hati lagi melindungi saksi dan korban. Upaya melindungi saksi dan korban ini akan menjadi serangan balik dari pihak musuh apalagi jika para musuh itu memanfaatkan bolong-bolongnya Undang-Undang LPSK.

4. Justice Collaborator Dalam Praktik Hukum Indonesia

Tidak semua orang mau menjadi *whistle blower* lebih-lebih *justice collaborator* karena mereka khawatir dengan keselamatan diri sendiri dan keluarga apabila sampai mengungkap suatu kasus mengingat kasus tersebut sangat terorganisir. *Privilege* khusus untuk *whistle blower* dan *justice collaborator* dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan terbitnya SEMA Nomor 04 Tahun 2011. Negara juga mengapresiasi tersangka yang bersedia menjadi *justice collaborator* dengan memberikan *reward and punishment* dalam bentuk keringanan hukuman, remisi dan kebebasan bersyarat. Seperti pada kasus Agus Tjondro dimana dia divonis 15 (lima belas) bulan penjara yang kemudian menjadi bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga masa tahananannya ditambah remisi 1,5 bulan.

Justice Collaborator dan *Whistle Blower* adalah langkah strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir dan memudahkan pelaku untuk menempuh jalan taubat. Permasalahan dalam tingkat peraturan karena *Justice Collaborator* dan *Whistle Blower* belum diatur dalam Undang-undang. *Political will* yang kuat baik dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan *Justice Collaborator* dan *Whistle Blower* terutama dalam kasus pemberantasan korupsi. Digarisbawahi juga agar KPK dan para penegak hukum jangan hanya menunggu dan bergantung pada para *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*. Masyarakat tidak ingin melihat KPK dan penegak hukum yang impoten dan pasif, tapi ingin melihat KPK dan penegak hukum yang aktif dan *progressif*.⁸

5. Analisis Putusan Nomor: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST

Terdakwa Tripeni Irianto Putro selaku Hakim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan bersama-sama dengan Dermawan Ginting dan Amir Fauzi selaku Hakim PTUN Medan serta Syamsir Yusfan selaku Panitera dan Sekretaris PTUN Medan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor PTUN Medan Jalan Bunga Raya Nomor 18 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Tripeni Irianto Putro, diketahui telah dijadikan sebagai pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terungkap dalam persidangan Tripeni dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari Rabu 12 November 2015. Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Kristanti Yuni Purnawanti menyebut Tripeni telah membantu untuk mengungkapkan perkara kasus dugaan suap kepada Hakim dan Panitera PTUN Medan. Tripeni diketahui merupakan salah satu pihak yang tertangkap tangan oleh KPK. Pihak Kejaksaan menyampaikan bahwa terdakwa pada saat penyidikan ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana menyuap hakim PTUN Medan. Menurut pihak Kejaksaan, keputusan Tripeni untuk dijadikan *justice collaborator*, tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 892/01-55/09/2015 tertanggal 23 September 2015. Pada keterangannya, Tripeni mengakui pernah menerima uang sejumlah US\$15,000 dan SGD5,000 dari M. Yagari Bhastara Guntur alias Gary. Uang itu disebut Gary

⁸<http://icjr.or.id/problem-penetapan-bagi-pelaku-yang-bekerjasama-masih-terjadi-di-pengadilan-hakim-dan-jaksa-masih-belum-sepakat-soal-status-pelaku-yang-bekerjasama/diakses-tanggal-11-1-2017>.

sebagai titipan dari atasannya yakni Otto Cornelis Kaligis. Tripeni menyebut pemberian uang itu dilakukan dalam tiga tahap dan yang terakhir bersamaan dengan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK pada 9 Juli 2015. Gary datang ke ruangan ketua PTUN Medan, Ketua PTUN Medan *nggak* undang. Gary bilang ini ada terima kasih dari Pak OC. Terus Gary bilang saya hanya jalankan tugas dari pak OC. Setelah itu ada petugas KPK menangkap mereka.

Pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa Tripeni Irianto Putro selaku Hakim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan bukanlah pelaku utama. Hakim menerima pengajuan oleh pihak Kejaksaan, keputusan Tripeni untuk dijadikan *justice collaborator*, tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 892/01-55/09/2015 tertanggal 23 September 2015. Sehingga SEMA Nomor 4 Tahun 2011 angka 9 huruf c menentukan agar Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus atau pidana yang paling ringan diantara para Terdakwa yang terkait dengan perkara dimaksud dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana namun dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Konsepsi *justice collaborator* dalam sistem peradilan di Indonesia adalah *Justice collaborator* dapat disebut juga sebagai pembocor rahasia atau peniup pluit yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum atau *partisipant whistleblower*. Pembocor rahasia haruslah orang yang ada di dalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkan itu. Istilah *justice collaborator* bukanlah istilah hukum karena tidak bisa ditemui dalam KUHP, namun istilah ini dapat sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia.
2. Implementasi *justice collaborator* dalam sistem pidana di Indonesia. Penguatan instrumen *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi semakin dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 yang mengamanatkan Kementerian / Lembaga, termasuk diantaranya Kementerian Hukum dan HAM untuk setidaknya menyediakan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang menjamin perlindungan dan kerahasiaan.
3. Alasan yang meringankan hukuman terhadap *justice collaborator* dalam mengungkap suatu tindak pidana bahwa Minimnya dukungan, perlindungan apalagi penghormatan/penghargaan yang memadai bagi mereka, sering tidak sebanding dengan pentingnya informasi yang mereka ungkapkan bagi penegakan hukum dan kepentingan publik. Sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pemberian perlindungan dapat dihentikan dengan alasan saksi dan/atau korban melanggar ketentuan perjanjian. Bisa juga lantaran LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Saran

Adapun saran dalam penulisan tesis ini ialah :

1. Perlu pemberian penghargaan/*reward* bagi pelaku kejahatan demi terbongkarnya suatu perkara kejahatan yang terorganisir dan sudah sepatutnya negara mengapresiasi serta menghargai jasa seorang *justice collaborator* dengan memberikannya pengurangan masa tahanan dan pemisahan dengan narapina lain dalam perkara sejenis.
2. Perlu perundang-undangan yang khusus yang mengatur secara tegas dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*.
3. Perlu para hakim di Indonesia memperhatikan dan mengimplementasikan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, walaupun Hakim memiliki kewenangan memutuskan, namun harus diperhatikan pula asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli, *Kapital Selektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, 2014.
- Ilias, Chatzis. et, Al. *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*. Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2014.
- Samendawai, Abdul Haris, *Memahami Whistle Blower*, Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011.
- Sulistiani, Lies. et. Al, *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2015.
- Supriadi Widodo Eddyono, *Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, perbandingannya di Amerika dan Eropa*, Jurnal perlindungan.

Sumber Lainnya

- [http : // icjr. or. Id / problem – penetapan – bagi – pelaku – yang – bekerjasama – masih – terjadi – di pengadilan – hakim – dan – jaksa – masih – belum – sepakat – soal – status-pelaku-yang-bekerjasama/](http://icjr.or.id/problem-penetapan-bagi-pelaku-yang-bekerjasama-masih-terjadi-di-pengadilan-hakim-dan-jaksa-masih-belum-sepakat-soal-status-pelaku-yang-bekerjasama/)diakses tanggal 11-1-2017.
- [http://lapatuju.blogspot.co.id/2013/03/keadilan – kemanfaatan – dan-kepastian.html](http://lapatuju.blogspot.co.id/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html), di akses tanggal 22-12-2016.